



PUTUSAN

Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyadi als Memet
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Rorinata Blok B-05 Desa Suka Maju
Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Supriyadi als Memet ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Supriyadi als Memet" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa "Supriyadi als Memet " dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa "Supriyadi als Memet " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Supriyadi als Memet" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. BK 5230 AHA tahun pembuatan 2017 No. Rangka MH1JM3119HK063593 No. Mesin JM31E1067101
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Suib.
 - 3 (tiga) besi kecil yang runcing
 - 1 (satu) kunci letter T yang dibalut lakban warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa Supriyadi alias Memet secara bersama-sama dengan Yanto (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Binjai Km 12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Yanto (DPO) datang ke rumah Terdakwa Supriyadi alias Memet lalu mengajak Terdakwa pergi dengan Yok Bang Kerja Kita Cari Rejeki Mana Tau Ada Kan Lumayan, mendengar ajakan Yanto tersebut, Terdakwa mengiyakannya selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yanto pergi menuju ke daerah Paya Geli dengan mengendarai sepeda motornya, ditengah perjalanan Yanto menunjukkan dompet yang berisikan kunci L dan tiga besi kecil yang runcing yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Yanto, kemudian sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di Jalan Binjai Km 12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan Yanto melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor Polisi BK 5230 AHAA milik saksi korban Muhammad Suib sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan kondisi kunci sepeda motor masih tergantung dan kondisi sekitar dalam keadaan sepi melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa dan Yanto untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut sehingga Yanto menghentikan sepeda motornya lalu Yanto turun dan membeli rokok di salah satu warung yang berada bersebelahan dengan rumah milik saksi korban tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan setelah Yanto membeli rokok, Yanto mendekati sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghidupkannya dengan menggunakan tanggannya lalu membawanya pergi, selanjutnya Terdakwa mengikutinya dari belakang dan pada saat di salah satu gang kecil yang ternyata gang tersebut buntu, Yanto berhasil melarikan diri meninggalkan Terdakwa. kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan membawa tas berisi kunci L milik Yanto dan sepeda motor milik saksi korban.

Bahwa Terdakwa Supriyadi alias Memet secara bersama-sama dengan Yanto (DPO) tidak ada mendapat/memperoleh izin dari saksi korban Muhammad Suib untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor Polisi BK 5230 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Supriyadi alias Memet secara bersama-sama dengan Yanto (DPO), saksi korban Muhammad Suib mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat

(2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidiar :

----- Bahwa ia Terdakwa Supriyadi alias Memet secara bersama-sama dengan Yanto (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Binjai Km 12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli ,mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Yanto (DPO) datang ke rumah Terdakwa Supriyadi alias Memet lalu mengajak Terdakwa pergi dengan berkata Yok Bang Kerja Kita Cari Rejeki Mana Tau Ada Kan Lumayan mendegar ajakan Yanto tersebut, Terdakwa mengiyakannya selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yanto pergi menuju ke daerah Paya Geli dengan mengendarai sepeda motornya, ditengah perjalanan Yanto menunjukkan dompet yang berisikan kunci L dan tiga besi kecil yang runcing yang sebelumnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipersiapkan oleh Yanto, kemudian sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di Jalan Binjai Km 12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan Yanto melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor Polisi BK 5230 AHAA milik saksi korban Muhammad Suib sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan kondisi kunci sepeda motor masih tergantung dan kondisi sekitar dalam keadaan sepi melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa dan Yanto untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut sehingga Yanto menghentikan sepeda motornya lalu Yanto turun dan membeli rokok di salah satu warung yang berada bersebelahan dengan rumah milik saksi korban tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan setelah Yanto membeli rokok, Yanto mendekati sepeda motor tersebut kemudian menghidupkannya dengan menggunakan tanggangnya lalu membawanya pergi, selanjutnya Terdakwa mengikutinya dari belakang dan pada saat di salah satu gang kecil yang ternyata gang tersebut buntu, yanto berhasil melarikan diri meninggalkan Terdakwa. kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan membawa tas berisi kunci L milik Yanto dan sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa Terdakwa Supriyadi alias Memet secara bersama-sama dengan Yanto (DPO) tidak ada mendapat/memperoleh izin dari saksi korban Muhammad Suib untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor Polisi BK 5230 AHAA. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Supriyadi alias Memet secara bersama-sama dengan Yanto (DPO), saksi korban Muhammad Suib mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD SUIB, setelah bersumpah menurut Agamanya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Yanto (DPO) telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tahun pembuatan 2017 BK 5230 AHA milik saksi Muhammad Suib tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saat Terdakwa dan Yanto melintas dari depan rumah saksi Muhammad Suib dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dimana Yanto melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tahun pembuatan 2017 BK 5230 AHA milik saksi Muhammad Suib terparkir diteras rumah saksi Muhammad Suib dengan posisi kunci stang tergantung disepeda motor tersebut dan keadaan sekitar rumah sepi
- Bahwa kemudian Yanto mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik Yanto kemudian Yanto menghidupkan sepeda motor milik saksi Muhammad Suib lalu membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang namun disuatu gang buntu Yanto meninggalkan sepeda motor milik saksi Muhammad Suib tersebut dan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa berhasil diamankan warga
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa maka saksi Muhammad Suib mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah).

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

2. ARDI WIBOWO, setelah bersumpah menurut Agamanya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Yanto (DPO) telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tahun pembuatan 2017 BK 5230 AHA milik saksi Muhammad Suib tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saat Terdakwa dan Yanto melintas dari depan rumah saksi Muhammad Suib dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan mengendarai sepeda motor dimana Yanto melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tahun pembuatan 2017 BK 5230 AHA milik saksi Muhammad Suib terparkir diteras rumah saksi Muhammad Suib dengan posisi kunci stang tergantung disepeda motor tersebut dan keadaan sekitar rumah sepi

- Bahwa kemudian Yanto mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik Yanto kemudian Yanto menghidupkan sepeda motor milik saksi Muhammad Suib lalu membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang namun disuatu gang buntu Yanto meninggalkan sepeda motor milik saksi Muhammad Suib tersebut dan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa berhasil diamankan warga
 - Bahwa perbuatan Terdakwa maka saksi Muhammad Suib mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah).
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, orang yang bernama Yanto (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa pergi dengan mengatakan, "Yok Bang Kerja Kita Cari Rejeki Mana Tau Ada Kan Lumayan";
- Bahwa mendengar ajakan Yanto tersebut, Terdakwa mengiyakannya selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yanto pergi menuju ke daerah Paya Geli dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa ditengah perjalanan orang yang bernama Yanto menunjukkan dompet yang berisikan kunci L dan tiga besi kecil yang runcing yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Yanto;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di Jalan Binjai Km 12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan Yanto melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor Polisi BK 5230 AHAA milik saksi korban Muhammad Suib sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan kondisi kunci sepeda motor masih tergantung;
- Bahwa kondisi sekitar dalam keadaan sepi melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa dan Yanto untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Yanto menghentikan sepeda motornya lalu Yanto turun dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok di salah satu warung yang berada bersebelahan dengan rumah milik saksi korban tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa setelah Yanto membeli rokok, Yanto mendekati sepeda motor tersebut kemudian menghidupkannya dengan menggunakan tangannya lalu membawanya pergi, selanjutnya Terdakwa mengikutinya dari belakang dan pada saat di salah satu gang kecil yang ternyata gang tersebut buntu, Yanto berhasil melarikan diri meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan membawa tas berisi kunci L milik orang yang bernama Yanto dan sepeda motor milik saksi korban namun tidak berhasil dan akhirnya diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Yanto (DPO) tidak ada mendapat izin dari saksi korban Muhammad Suib untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor Polisi BK 5230;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. BK 5230 AHA tahun pembuatan 2017 No. Rangka MH1JM3119HK063593 No. Mesin JM31E1067101
2. 3 (tiga) besi kecil yang runcing
3. 1 (satu) kunci letter T yang dibalut lakban warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, orang yang bernama Yanto (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa pergi dengan mengatakan, "Yok Bang Kerja Kita Cari Rejeki Mana Tau Ada Kan Lumayan";
- Bahwa mendengar ajakan Yanto tersebut, Terdakwa mengiyakannya selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yanto pergi menuju ke daerah Paya Geli dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa ditengah perjalanan orang yang bernama Yanto menunjukkan dompet yang berisikan kunci L dan tiga besi kecil yang runcing yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Yanto;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib tepatnya di Jalan Binjai Km 12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan Yanto melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor Polisi BK 5230 AHAA milik saksi korban Muhammad Suib sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan kondisi kunci sepeda motor masih tergantung;
- Bahwa kondisi sekitar dalam keadaan sepi melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa dan Yanto untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Yanto menghentikan sepeda motornya lalu Yanto turun dan membeli rokok di salah satu warung yang berada bersebelahan dengan rumah milik saksi korban tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah Yanto membeli rokok, Yanto mendekati sepeda motor tersebut kemudian menghidupkannya dengan menggunakan tangannya lalu membawanya pergi, selanjutnya Terdakwa mengikutinya dari belakang dan pada saat di salah satu gang kecil yang ternyata gang tersebut buntu, yanto berhasil melarikan diri meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan membawa tas berisi kunci L milik orang yang bernama Yanto dan sepeda motor milik saksi korban namun tidak berhasil dan akhirnya diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Yanto (DPO) tidak ada mendapat izin dari saksi korban Muhammad Suib untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor Polisi BK 5230;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Muhammad Suib mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang hadir di persidangan yang mengaku bernama Terdakwa **Supryadi als Memet** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Yanto (DPO) telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tahun pembuatan 2017 BK 5230 AHA milik saksi Muhammad Suib tanpa izin dari pemiliknya, perbuatan Terdakwa maka saksi Muhammad Suib mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Yanto (DPO) telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tahun pembuatan 2017 BK 5230 AHA milik saksi Muhammad Suib tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Kompos Desa Puji Mulio

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp



Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Yanto (DPO) telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tahun pembuatan 2017 BK 5230 AHA milik saksi Muhammad Suib tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Yanto (DPO) telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tahun pembuatan 2017 BK 5230 AHA milik saksi Muhammad Suib tanpa izin dari pemiliknya dengan cara saat Terdakwa dan Yanto melintas dari depan rumah saksi Muhammad Suib dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dimana Yanto melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tahun pembuatan 2017 BK 5230 AHA milik saksi Muhammad Suib terparkir diteras rumah saksi Muhammad Suib lalu dengan posisi kunci stang tergantung disepeda motor tersebut dan keadaan sekitar rumah sepi lalu Yanto mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik Yanto kemudian Yanto menghidupkan sepeda motor milik saksi Muhammad Suib lalu membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang namun disuatu gang buntu Yanto meninggalkan sepeda motor milik saksi Muhammad Suib tersebut dan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa berhasil diamankan warga.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair diatas dan telah terpenuhi secara hukum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primair diatas dan telah terpenuhi secara hukum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Kompos Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Yanto (DPO) telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam putih tahun pembuatan 2017 BK 5230 AHA milik saksi Muhammad Suib tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (tiga) besi kecil yang runcing
- 1 (satu) kunci letter T yang dibalut lakban warna hitam

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. BK 5230 AHA tahun pembuatan 2017 No. Rangka MH1JM3119HK063593 No. Mesin JM31E1067101

yang telah disita dari Terdakwa , namun adalah milik saksi Muhammad Suib, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian (surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "Supriyadi als Memet" tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa "Supriyadi als Memet " tersebut diatas dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa "Supriyadi als Memet " tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Supriyadi als Memet" tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. BK 5230 AHA tahun pembuatan 2017 No. Rangka MH1JM3119HK063593 No. Mesin JM31E1067101

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Suib;

- 3 (tiga) besi kecil yang runcing
- 1 (satu) kunci letter T yang dibalut lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muzakir H, S.H.,M.H. , Endang Sri Gewayanti Latutuparaya,S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Muzakir H, S.H.,M.H.
ttd

Dewi Andriyani, S.H.,M.H.

Endang Sri Gewayanti Latutaparaya,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.